

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi

Wetmen Sinaga¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Wetmen.sinaga@uki.ac.id

Abstract: *In everyday human life, there are several problems that pose a risk to oneself, personal belongings or family property, where the risk is something that arises unexpectedly. To overcome these unexpected problems, the role of insurance is very important in providing protection. Insurance is an insurance agreement between the insurance company and the policyholder with the obligation to pay premiums and provide guarantees to pay compensation. In general, the classification of insurance is divided into 3 types, namely: life insurance, general insurance, and reinsurance. The rights of policyholders when viewed from the aspect of consumer protection are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Insurance is very closely related to the presence of the OJK Institution as the only institution responsible for insurance companies, as stipulated in OJK Regulation Number 28/POJK.05/2015. The purpose of this journal is to legally review the rights and interests acquired by insurance policy holders. This research uses normative method. The results of the first study, the rights of policyholders have not been explicitly regulated in insurance law. Second, settlement of claim disputes regarding claims for compensation from insurance is regulated in Article 4 paragraph (1) OJK Regulation Number 1/POJK.07/2014, and the third is in insurance laws and regulations in Indonesia, the settlement of insurance cases is handled by OJK and will ends with a court decision.*

Keywords: *Insurance, Policyholder Rights, Dispute resolution for insurance policyholders*

How to Site: Wetmen Sinaga (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi, Jurnal hukum *to-ra*, 8(3), pp 341-356. DOI.10.55809/tora.v8i3.161

Introduction

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Utrecht konsep negara hukum ada dua tipe yaitu, negara hukum dalam arti sempit atau formal, dan negara hukum dalam arti luas atau materil, atau sebagai negara hukum modern. Negara hukum dalam arti formal adalah negara bekerja hanya memfokuskan pada *preventif* terwujudnya kondisi tentram dan tertib secara umum, sesuai yang tertera dalam hukum tertulis. Negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki tugas menjaga keamanan, termasuk keamanan sosial berdasarkan pada prinsip hukum, sehingga hak asasi manusia warga negara terpenuhi. Cita-cita dari hukum harus bergerak progresif.

Teori Perlindungan Hukum Fitzgerald menurut Salmond berisi tentang hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat

karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹

Teori keadilan yang menurut John Rawls yaitu harus bersifat umum, berlaku secara universal dalam pelaksanaannya. Mengingat besarnya perekonomian nasional dan besarnya tantangan yang harus diatasi dalam meningkatkan daya saing industri asuransi nasional, sangat pantas untuk mentransformasi biro perasuransian menjadi sebuah lembaga yang memiliki kedudukan, tanggung jawab dan otoritas yang lebih tinggi.² Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.³ Perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia merupakan sesuatu yang harus diatur, karena yang bersangkutan memiliki kepentingan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam undang – undang ini menjelaskan mengenai adanya beberapa kriteria standarisasi bagi perusahaan asuransi, dalam Pasal 26 ayat (1) & (2). Pasal 4 UU Perlindungan konsumen menjelaskan tentang hak – hak bagi konsumen antara lain, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa, mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dalam perjanjian.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, kasus klaim gagal bayar ini telah melanggar beberapa pasal didalamnya. Kreditur konkuren adalah konsumen yang harus dibayarkan lebih dahulu, namun yang terjadi adalah pemegang polis tidak mendapatkan kepastian hukum. Dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa, tanggung jawab pelaku usaha harus memberi tanggapan atau memenuhi klaim atas tuntutan konsumen.⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 telah mengatur pentingnya melindungi pemegang polis. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 53 ayat (1). Dengan hal tersebut perusahaan asuransi akan melindungi dari hak - hak pemegang polis.

Usaha asuransi dapat diartikan sebagai aktivitas pengumpulan dana yang bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami peristiwa tersebut. Asuransi memiliki beberapa manfaat, antara lain, sebagai sarana pengalihan risiko, sebagai jaminan atas kerugian yang dihadapi, karena adanya asuransi, pihak-pihak yang berkepentingan bisa memfokuskan diri agar tidak mengkhawatirkan risiko-risiko akibat terjadinya peristiwa yang merugikan.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih, terdiri dari pihak penanggung terikat kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas adanya kerugian, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang tertanggung, timbul karena adanya suatu

¹ Raharjo Satjipto, (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 53.

² Rato Dominikus, (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hal.59.

³ Marzuki Peter Mahmud, (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.158.

⁴ Sastrawidjaja ManSuparman dan Endang, (2013). *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung: Penerbit Alumni, hal. 17.

peristiwa yang tidak pasti, karena adanya suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Asuransi memberikan dampak positif kepada perekonomian negara termasuk kehidupan secara individual. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan oleh para pemegang polis asuransi jiwa, maupun masyarakat.⁵ Industri asuransi memiliki aturan-aturan dalam hukum positif Indonesia yang setara dengan undang-undang maupun peraturan internal OJK. Hukum perasuransian di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti KUHD, adalah pengaturan yang ada sejak jaman penjajahan Belanda.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, terdapat dalam XVIII Bab dan 92 Pasal, maka kedudukannya sebagai hukum positif yang mengatur perasuransian di Indonesia. Perlindungan hukum dalam undang-undang tersebut didominasi dari segi pengawasan dan perlindungan hukum OJK. Dalam hal melindungi konsumen dan masyarakat. Peraturan OJK terdapat dalam Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan, termasuk dalam hubungan hukum perjanjian asuransi. Perlindungan yang diberikan oleh OJK kepada konsumen berupa adanya pemberian informasi dari perjanjian tersebut harus memuat hak dan kewajiban secara seimbang.

Macam – macam asuransi yaitu asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi. Asuransi jiwa adalah usaha dalam bidang jasa yang berfokus untuk mengatasi risiko terhadap adanya pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang pihaknya memiliki posisi sebagai tertanggung telah meninggal dunia atau masih hidup namun diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan hasil pengelolaan dana. **Asuransi umum** adalah usaha dalam bidang jasa yang berfokus untuk mengatasi risiko terhadap adanya pemberian ganti kerugian kepada tertanggung atau pemegang polis karena mengalami sebuah kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, atau sebagai salah satu bentuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami suatu peristiwa. **Reasuransi adalah** usaha dalam bidang jasa yang berfokus untuk mengatasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan.⁶

Dari adanya sebuah perjanjian termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan terhadap hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal hal tersebut merupakan syarat umum dalam suatu perjanjian asuransi. Dalam sebuah asuransi terdapat polis asuransi, dan polis asuransi itu sendiri harus sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban resiko dalam pedoman hukum usaha perasuransian di Indonesia, yakni ada didalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Dalam Pasal 246 KUHD menjelaskan bahwa, *“Suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung. Dengan cara tertanggung memberikan premi kepada seorang penanggung dan penanggung memberikan*

⁵ Djoko Prakoso, (2004). *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 317.

⁶ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10440> diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 22:41 WIB.

penggantian kerugian yang diderita". Asas- asas perjanjian asuransi ada beberapa asas yang dikenal dalam asuransi, yaitu asas keseimbangan (indemnitas), asas kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan (*insurable interest*), asas subrogasi dan asas itikad baik (*utmost good faith*).⁷

Perjanjian asuransi mempunyai sifat - sifat sebagai berikut, perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian. Penanggung bertanggungjawab untuk menggantikan kerugian. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Asuransi dapat dibatalkan Ketika sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar tergantung jangka waktunya. Perlindungan hukum mengatur tentang hubungan hukum perjanjian asuransi, yang tertera dalam Pasal 7 POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Tanggung jawab asuransi menjadi tanggung jawab dari OJK diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Pasal 1 ayat (10) dalam peraturan OJK tersebut menjelaskan apabila terjadi adanya pencabutan izin usaha perusahaan oleh OJK ketika perusahaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan bidang perasuransian atau dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Klaim asuransi menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah kewajiban yang timbul dari polis diterbitkan berisi kumpulan dana yang berasal dari premi. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau perusahaan untuk proses pencocokan data terkait dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui. Ditinjau dari tujuan dari klaim asuransi adalah untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi kepada pemegang polis (tertanggung).⁸ Pasal 306 KUHD menjelaskan tentang asuransi akan gugur ketika orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi sudah meninggal, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dari segi jenis asuransi jiwa, asuransi jiwa ini dapat dibatalkan atau berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir dan atau dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri.

Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk dokumen atau akta yang dinamakan polis. Polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan dengan syarat-syarat apa asurador menerima perjanjian asuransi. ⁹ Polis asuransi pada saat dikeluarkan, ada yang namanya *free look period* yang artinya pemegang polis dapat membatalkan polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan di polis karena satu atau beberapa alasan. Perusahaan asuransi jiwa bersangkutan akan mengembalikan premi yang sudah dibayar dan dikurangi biaya pembatalan polis. Polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan

⁷ <https://hukumonlineasuransi> diakses tanggal 5 November 2022 pukul 13.11 WIB.

⁸ Djojoserdarso Soeismo, (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 10.

⁹ H.Mashudi & Moch. Chidir Ali, (1998). *Hukum Asuransi, Mandar Maju*, Bandung, hal. 59.

dengan syarat-syarat apa asurador menerima perjanjian asuransi. Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena menjadi kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Besaran jumlah premi oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang disepakati oleh pihak penanggung. Premi asuransi menjadi syarat mutlak dalam menentukan perjanjian asuransi dapat dilaksanakan atau tidak.

Pasal 257 KUHD menjadi penerobosan terhadap Pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan polis. Pasal 257 KUHD menjelaskan bahwa asuransi sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kerusakan kerugian atau kehilangan keuntungan diderita tertanggung, karena suatu kejadian.

Lembaga penjaminan polis sudah diatur dalam *International of Insurance Supervisor (IAIS)*. IAIS adalah badan pengaturan standar internasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dalam penerapan prinsip, standar, dan bahan pendukung lainnya untuk pengawasan sektor asuransi.¹⁰ Mandat yang diberikan oleh asosiasi tersebut adalah tentang pentingnya lembaga penjaminan polis harus di dibentuk di setiap negara yang menjadi anggota darinya sebagai lembaga penjaminan polis.¹¹ IAIS telah menggaris besarkan adanya 3 komponen dalam pembentukan lembaga penjaminan polis, yaitu, memfasilitasi kelanjutan asuransi, memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan asuransi yang bangkrut dan / atau entitas yang berniat membeli perusahaan asuransi yang bangkrut atau yang kebijakan polisnya akan ditransfer dari perusahaan asuransi yang bangkrut, dan bekerja sebagai lembaga jembatan di mana tidak ada pembeli langsung dari perusahaan asuransi yang bangkrut. Kepastian hukum dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai landasan dari berdirinya suatu Lembaga Penjaminan Polis (LPS). Lembaga ini akan diatur secara teknis, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan untuk melindungi usaha perbankan dan perlindungan nasabah yang menggunakan jasa perbankan, sehingga kepercayaan nasabah dalam perbankan akan semakin bertambah.

Di Indonesia sampai kini pembentukan Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia belum terwujud namun sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dalam Pasal 53 menjelaskan bahwa adanya lembaga penjamin polis sebagai lembaga yang melindungi pemegang polis dimana akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Diamanatkan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk membentuk lembaga penjamin polis terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi; "*Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis*". OJK juga telah mengeluarkan Peraturan

¹⁰ Konferensi Pers *International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Policy Dialogue, Data Collection and Analysis*, Switzerland:Basel, hal. 1.

¹¹ <https://search.oecd.org/gov/regulatory-policy/IAIS%20profile.pdf> diakses pada 5 November 2020, pukul 20:13 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Secara substansial mengatur tentang OJK sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab apabila suatu perusahaan asuransi tidak memiliki neraca keuangan dan cadangan yang sehat. Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 pasal 1 ayat 10 dan 11, mengatur bahwa pencabutan izin usaha perusahaan hanya dapat dilakukan oleh OJK, dan dilimpahkan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit.¹² Penyelesaian kasus asuransi hanya bisa diselesaikan melalui litigasi kepailitan. Merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, dalam Pasal 2 ayat (5) menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Peraturan perundang – undangan ini diperlukan dalam rangka untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam peningkatan kehidupan perekonomian.

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu bentuk perikatan. Pada setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang. Dalam hal ini ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh para pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh para pihak, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan demikian perikatan berarti terdapat hubungan hukum antara 2 orang atau lebih orang dalam bidang harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹³ Unsur-unsur yang penting dari suatu perjanjian yang melahirkan perikatan terdiri dari:

1. Adanya hubungan hukum terhadap hak yang melekat pada satu pihak terkait dengan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi.
2. Kekayaan kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum terhadap adanya suatu perikatan.
3. Subjek perikatan adalah pihak-pihak hubungan hukum terjadi antara 2 orang atau lebih pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak pasif adalah debitur atau yang berutang.

¹² Sendra Ketut, (2017). *Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi*, Jurnal Vokasi Indonesia, Vol. 5 Nomor 1, hal. 8.

¹³ Subekti R, (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 29.

-
4. Objek hukum dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu “*tiap - tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”.

Keempat unsur tersebut mewujudkan suatu perjanjian yang melahirkan perikatan, dan terjadi hubungan-hubungan hukum atas diri dan harta kekayaan para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁴

Pemegang polis memiliki hubungan hukum yang tertuang dalam polis. Dalam Pasal 225 KUHD, dijelaskan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, yang didalamnya memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Mengenai daya kekuatan pembuktiannya, Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji dalam pra kontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari. Sifat dari itikad baik dapat berupa subjektif, ditinjau dari segi perbuatan hubungan hukum seseorang.

Hak - hak pemegang polis belum diatur dalam hukum asuransi terutama hak yang terkait dengan dana yang diinvestasikan. namun Indonesia belum ada, tetapi apabila muncul beberapa permasalahan, penyelesaian kasus asuransi ditangani oleh OJK dan akan berakhir pada putusan pengadilan. Sehingga, para pemegang polis asuransi mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dari asuransi.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis juga diatur secara umum dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan berbagai kerugian yang menimpa konsumen asuransi, UU Perlindungan Konsumen secara prinsip telah mengakomodir kepentingan konsumen asuransi tersebut, dengan memberikan pengaturan secara jelas dan tegas tentang hak-hak yang dimiliki oleh konsumen asuransi yang wajib diperhatikan oleh setiap perusahaan asuransi.

Discussion

Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungan.¹⁵ Objek asuransi sendiri terdiri dari benda, jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab secara hukum, dan bertanggungjawab terhadap kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

Dalam asuransi terdapat enam macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu;

1. *Insurable Interest* adalah hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

¹⁴ Purwosutjipto, H.M.N, (1996). *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, Jakarta: Djambatan, hal. 139.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, (1979). *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermassa, hal. 1.

2. *Utmost good faith* adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan. Artinya, penanggung harus dengan jujur menerangkan segala sesuatu tentang syarat atau kondisi dari asuransi dan tertanggung harus memberikan keterangan yang jelas atas objek yang dipertanggungkan.
3. *Proximate Cause* adalah suatu penyebab aktif yang mengakibatkan rangkaian kejadian suatu akibat tanpa adanya intervensi dari sumber yang baru dan independen.
4. *Indemnity* adalah suatu mekanisme penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya, dan menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan sebelum terjadinya kerugian (terdapat dalam KUHD Pasal 252, 253, dan dipertegas dalam pasal 278).
5. *Subrogation* adalah pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
6. *Contribution* adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung.

Asas dalam asuransi tercantum dalam KUHPerdara berupa, asas konsepsual, kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat, itikad baik, dan asas kepercayaan. Asas konsepsual adalah adalah perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Asas konsensual terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian meliputi, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, kebebasan para pihak menentukan isi perjanjian, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas kekuatan hukum yang mengikat adalah asas menjelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak terhadap perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam. Asas kekuatan mengikat juga disebut juga asas *pacta sunt servanda* terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Asas itikad baik adalah asas yang wajib dipergunakan dalam perjanjian dan tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik adalah kepatutan dan dimaksudkan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan asas kepatutan dan kejujuran oleh para pihak. Asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan sehingga mempunyai kekuatan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.¹⁶

¹⁶ <https://ifg-life.id/2022/06/18/pengertian-asuransi-objek-asas-dan-jenisnya/> diakses pada 6 November 2022, pukul 10.00 WIB.

Macam - macam asuransi jiwa dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Menurut jenisnya:
 1. *Ordinary life insurance*, yaitu asuransi jiwa biasa atau asuransi jiwa besar, dimana premi dibayar secara tahunan, setengah tahun, triwulan, dan bulanan, dan uang pertanggungan dengan satuan yang cukup besar.
 2. *Industrial Life Insurance*, yaitu asuransi rakyat atau asuransi jiwa kecil, dimana premi relative rendah sehingga terjangkau oleh rakyat yang berpenghasilan rendah, uang pertanggungan relative kecil, tanpa pemeriksaan kesehatan.
 3. *Annuity Contract*, yaitu asuransi yang fokus kepada cara pembayaran uang pertanggungan, dengan cara berkala, tidak sekaligus, selama yang ditunjuk masih hidup.
- b. Menurut Bentuk Polisnya:
 1. *Individual Life Insurance*, yaitu asuransi yang diadakan untuk menutup suatu risiko dari satu orang tertanggung, baik ada atau tanpa pemeriksaan dokter.
 2. Asuransi jiwa kolektif, yaitu jenis asuransi yang diadakan untuk menutup risiko dari banyak orang (satu polis untuk kelompok atau group tertanggung).
- c. Menurut Banyaknya Jiwa yang ditanggung:
 1. *Single Life*, yaitu perjanjian asuransi yang ditutup atas satu jiwa atau tertanggung, bisa dengan pemeriksaan kesehatan atau tidak adanya pemeriksaan Kesehatan.
 2. *Joint Life*, yaitu perjanjian penutupan asuransi atas dua atau lebih tertanggung.
- d. Menurut persyaratan penutupannya:
 1. *Medical Insurance*, yaitu perjanjian asuransi dengan pemeriksaan kesehatan, dengan syarat para calon tertanggung terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan kesehatan.
 2. *Non Medical Insurance*, yaitu perjanjian asuransi Kesehatan tanpa adanya pemeriksaan kesehatan, dengan syarat para calon tertanggung tidak perlu ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.
- e. Menurut Pola Asuransi Jiwa:
 1. *Whole Life Insurance/* asuransi seumur hidup, yaitu asuransi jiwa yang berlaku seumur hidup tertanggung, artinya selama tertanggung masih hidup masih mempunyai kewajiban membayar premi.
 2. *Term Insurance/* Jangka Waktu, yaitu asuransi yang uang pertanggungannya hanya dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan.
 3. *Pure Endowment/* Asuransi Dwiguna Murni, yaitu asuransi jiwa yang memfokuskan pada tabungan, artinya uang pertanggungan hanya akan dibayarkan sampai habis masa pertanggungan, selama tertanggung masih hidup.

4. *Endowment*/ Asuransi Dwiguna, yaitu gabungan dari *term insurance* dan *pure endowment*, artinya uang pertanggungan hanya akan dibayarkan Ketika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang ditunjuk, atau pada akhir kontrak Ketika tertanggung masih hidup.
- f. Dilihat dari tujuan penggunaan santunan:
 1. Asuransi beasiswa, yaitu penutupan asuransi untuk menyediakan biaya belajar bagi anak tertanggung pada saat anak memerlukan.
 2. Asuransi tabungan naik haji, yaitu gabungan antara menabung untuk naik haji dan asuransi jiwa.¹⁷

Dasar Hukum asuransi di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdara, tetapi pengaturannya dalam KUHD. KUHD sebagai sumber pengaturan yang utama dari perjanjian asuransi terdapat dalam, Buku I bab X diatur tentang beberapa jenis asuransi asuransi jiwa. Buku II Bab IX mengatur tentang asuransi terhadap bahaya laut dan bahaya pembudakan, sedangkan Bab X tentang asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan di perairan darat.

1. Dalam perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi, didalam KUHD ada dalam Pasal 254 KUHD. Dalam pasal ini melarang para pihak dalam perjanjian, selama berlangsungnya perjanjian asuransi untuk melepaskan hak yang oleh ketentuan Undang-undang diharuskan sebagai pokok perjanjian asuransi, karena akan mengakibatkan perjanjian asuransi batal.
2. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Memperhatikan Pasal 255 KUHD, polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi.
3. Dalam Pasal 257 KUHD disebutkan bahwa, perjanjian asuransi terbit seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban saling bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.
4. Pasal 258 KUHD disebutkan bahwa pembuktian adanya perjanjian asuransi untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut harus disertai pembuktian dengan tulisan, namun alat pembuktian yang lain juga boleh dipergunakan apabila sudah ada permulaan pembuktian secara tertulis.
5. Pasal 267 KUHD, hak-hak nasabah atau tertanggung adalah menerima polis, mendapat ganti kerugian jika terjadi peristiwa kematian, hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.
6. Kewajiban-kewajiban nasabah atau tertanggung adalah membayar premi yang telah ditentukan jumlahnya dan memberitahukan keadaan-keadaan

¹⁷ R. Ali Rido, (1986). *Hukum Dagang: Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung:Remadja Karya, hal. 226.

sebenarnya tentang dirinya, kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis.

7. Pasal 269 KUHD yang mengatur bahwa dalam perjanjian asuransi yang belum pasti terjadi secara subyektif, artinya apabila asuransi ketika ditutup, peristiwanya sudah terjadi maka akan batal, apabila tertanggung atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan perjanjian asuransi, telah mengetahui bahwa kerugian atau peristiwa tersebut telah terjadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

1. Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan lebih dari satu orang saling mengikatkan dirinya terhadap yang lain.
2. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian.
3. Pasal 1318 KUHPerdata yang mengenai ahli waris dari pemegang polis perjanjian asuransi yang mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut.
4. Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdata.
5. Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1).
6. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata.
7. Pasal 1339 KUHPerdata yang melahirkan asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
8. Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdata yang mengenai penafsiran perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
9. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, lebih banyak memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan, termasuk dalam hubungan hukum perjanjian asuransi, tercantum dalam Pasal 4 ayat (1-3).

Pemegang polis dan penanggung saling terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Namun terkait tentang perasuransian, tugas dan wewenang yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa nonbank, maka otomatis beralih kepada OJK terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK.

Standar perusahaan perasuransian antara lain memiliki beberapa hal sebagai berikut, menyediakan polis, adanya premia atau kontribusi, underwriting dan pengenalan pemegang polis, tertanggung atau peserta, penyelesaian klaim, keahlian di bidang perasuransian, distribusi atau pemasaran produk, penanganan keluhan pemegang polis, standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha. Data - data yang tercantum dalam polis berupa, nomor polis, nama dan alamat pemegang polis atau yang

mengasuransikan, harga pertanggungan, data objek pertanggungan yang meliputi nama, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir dan alamat, jangka waktu pertanggungan, jumlah premi yang dibayar, dan tanda tangan penanggung.

Hak sebagai pemegang polis asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi berupa:

1. Memperoleh informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jujur dan jelas.
2. Memperoleh informasi terbaru.
3. Mendapatkan hak untuk mempelajari polis pada masa tenggang, konsumen memiliki hak untuk membatalkan polis dengan masa tenggang ini yaitu terhitung dari 14 hari setelah polis diterima oleh konsumen.
4. Mendapatkan penjelasan ketika pengajuan klaim ditolak.
5. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemegang polis.
6. Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang timbul dan perlu dibayarkan.
7. Mendapatkan kesempatan untuk memilih produk jika produk yang ditawarkan dalam bentuk paket.
8. Kewajiban sebagai seorang pemegang polis asuransi meliputi:
9. Memastikan bahwa jenis asuransi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
10. Mengisi dan menandatangani formulir atau aplikasi asuransi dengan itikad baik, jujur, dan lengkap.
11. Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
12. Membaca dan memahami dengan baik ketentuan yang tertera dalam perjanjian asuransi.
13. Menandatangani perjanjian asuransi dengan lengkap sebagai bukti bahwa menyetujui perjanjian tersebut.
14. Membayar premi tepat waktu.

Persyaratan tuntutan yang harus dipenuhi tertanggung dalam melakukan tuntutannya dalam perusahaan asuransi dengan syarat-syarat umum polis dinyatakan sebagai berikut:

1. Syarat tertanggung masih hidup:
 - a. Polis asli yang bersangkutan.
 - b. Surat keterangan bukti diri.
 - c. Kwitansi pembayaran premi yang sah
2. Jika tertanggung telah meninggal dunia:
 - a. Polis asli yang bersangkutan.
 - b. Surat keterangan kematian dari pamong praja.
 - c. Surat keterangan sebab-sebab kematian yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa jenazah.

- d. Surat keterangan bukti diri meninggal dunia adalah merupakan suatu peristiwa yang pasti di dalam setiap makhluk hidup, namun tidak tahu pasti kapan datangnya. Meninggal dunia dapat terjadi dengan berbagai penyebab.

Klaim asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan asuransi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis, dan sebelum mengajukan klaim asuransi, pastikan bahwa anda memiliki manfaat yang sesuai dengan yang tercatat didalam polis asuransi.
2. Polis masih berlaku (*inforce*). Bahwa polis Anda masih berada dalam keadaan Inforce / berlaku / aktif.
3. Polis tidak dalam masa tenggang, artinya dihitung dari masa mulai berlakunya perlindungan asuransi.
4. Klaim masih dapat dcairkan.

Terkait proses klaim asuransi, ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu:

1. *Notification*
Sesuai dalam batas waktu pelaporan klaim, 7, 14 atau 30 hari sesuai dengan ketentuan polis. Dan dilaporkan kepada perusahaan asuransi secara tertulis.
2. *Investigation (fact-finding survey)*
Permintaan beberapa dokumen pembuktian atas nilai kerugian dan lainnya
3. *Submission*

Tertanggung mengirim dokumen pendukung klaim yang diminta oleh penanggung. Penanggung akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan dokumen yang tertera pada polis, mengirimkan kepada pihak penanggung.

Conclusion

Hak - hak pemegang polis belum diatur dalam hukum asuransi terutama hak yang terkait dengan dana yang diinvestasikan. namun Indonesia belum ada, tetapi apabila muncul beberapa permasalahan, penyelesaian kasus asuransi ditangani oleh OJK dan akan berakhir pada putusan pengadilan. Sehingga, para pemegang polis asuransi mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dari asuransi.

Pemegang polis dan penanggung saling terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Pemegang polis dan penanggung saling terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Namun terkait tentang perasuransian, tugas dan wewenang yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa nonbank, maka otomatis beralih kepada OJK terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK. Perlindungan hukum bagi pemegang polis juga diatur secara umum dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan berbagai kerugian yang menimpa konsumen asuransi, UU Perlindungan Konsumen secara prinsip telah mengakomodir kepentingan konsumen asuransi tersebut, dengan memberikan pengaturan secara jelas dan tegas tentang hak-hak yang dimiliki oleh konsumen asuransi yang wajib diperhatikan oleh setiap perusahaan asuransi.

References

Book

- Djojoserdarso Soeisno,(2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat,
- Djoko Prakoso, (2004). *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 317.
- H.Mashudi & Moch. Chidir Ali, (1998). *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung,
- Konferensi Pers *International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Policy Dialogue, Data Collection and Analysis*, Switzerland:Basel,
- Marzuki Peter Mahmud,(2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana,
- Purwosutjipto,H.M.N, (1996). *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggung*, Jakarta: Djambatan,
- R. Ali Rido, (1986). *Hukum Dagang: Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung:Remadja Karya
- Raharjo Satjipto, (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Rato Dominikus, (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo,
- Sastrawidjaja ManSuparman dan Endang, (2013). *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung: Penerbit Alumni,
- Sendra Ketut, (2017). *Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi, Jurnal Vokasi Indonesia, Vol. 5 Nomor 1*,
- Subekti R, (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa,
- Wirjono Prodjodikoro, (1979). *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermassa,

Peraturan Perundang – Undangan

- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor, LN No. 118 Tahun 2013, TLN No. 5431.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Internet

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/default.aspx>

<https://jdiid.kemendagri.go.id/fulltext/1847/23tahun-1847stbl.htm> diakses pada 5 November 2022, pukul 10.10 WIB.

<https://jdiid.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail> diakses pada 5 November 2022, pukul 09.55 WIB.

<https://ifg-life.id/2022/06/18/pengertian-asuransi-objek-asas-dan-jenisnya/> diakses pada 6 November 2022, pukul 10.00 WIB.

<https://hukumonlineasuransi> diakses tanggal 5 November 2022 pukul 13.11 WIB.

<https://search.oecd.org/gov/regulatory-policy/IAIS%20profile.pdf> diakses pada 5 November 2020, pukul 20:13 WIB

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10440> diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 22:41 WIB.

<https://www.allianz.co.id/explore/4-ketentuan-yang-penting-untuk-diketahui-oleh-pemilik-polis-asuransi-jiwa.html> diakses pada tanggal 5 November 2022, pukul 23:32 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Fokus-Penguatan-Pengawasan-dan-Penyelesaian-Kasus-di-IKNB.aspx> diakses pada 5 November 2022, pukul 23.40 WIB.